

ABSTRACT

The role of the results of post mortem examination be made by the doctor of medicine or psychiatry judicial judiciary in many cases crime is very much helpful in proceedings in court. In the District Court trial examination Tembilahan in case Number: 325 / Pid.Sus / 2012 / PN.TBH are on a post mortem is not a judicial medical expert, but only made by a general practitioner who makes it as mail Visum et Repertum Number: 324/359 / 2012 November 24, 2012, made by doctors Afrizal physician at Regional General Hospital Raja Musa Guntung River. Of course, this sort of thing causing gaps and may not match what was expected.

He formulation of the problem in this study is whether legitimate if Visum et Repertum made by medical doctors in the process of proving the criminal case of rape case Number 325 / Pid.Sus / 2012 / PN.TBH dan what the judges receive consideration Visum et Repertum made by general practitioners in the process of proving the criminal case of rape case Number 325 / Pid.Sus / 2012 / PN.TBH.

His research is classified into normative and legal research is descriptive in giving an overview systematically accompanied by explanations of the use of a post mortem as evidence in a criminal case. The data collected in this research is secondary data which consists of material Primary Law, which in this study is the criminal case file No. 325 / Pidsus / 2012 / PN.TBH of evidence by using a post mortem and legislation, material secondary law, namely the legal theories, doctrines and literature (literature) related to the problem that is being researched and Tertiary law material, a material that gives instructions as well as an explanation of the primary legal materials and secondary legal materials in the form of a dictionary.

Visum et Repertum in the decision on the number: 325 / Pid.Sus / 2012 / PN.TBH, that the judge is bound by the post mortem for the post mortem connecting it with other evidence as evidence in consideration of the judge and included the post mortem that old wounds and caused by intercourse in accordance with Visum et Repertum No. 328/359/2012 dated November 24, 2012, which created and ditangatangani by dr. H. Afrizal. Consideration of the judge accepts a post mortem is made by a general practitioner in case No. 325 / Pid.Sus / 2012 / PN.TBH because it is supported by other evidence, namely evidence of witnesses, evidence, testimony of the defendant.

ABSTRAK

Peranan hasil pemeriksaan berupa *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau psikiatri kehakiman dalam banyak perkara kejahatan sangat banyak membantu dalam proses persidangan di pengadilan. Dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Tembilahan dalam perkara Nomor: 325/Pid.Sus/2012/PN.TBH yang memberikan *Visum et Repertum* bukanlah ahli kedokteran kehakiman, melainkan hanya dibuat oleh dokter umum yang membuatnya sebagaimana surat *Visum et Repertum* Nomor: 324/359/2012 tanggal 24 November 2012, yang dibuat oleh dokter Afrizal dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa Sungai Guntung. Tentu saja hal semacam ini menimbulkan kesenjangan dan mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah sah jika *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter biasa dalam proses pembuktian perkara tindak pidana pemerkosaan perkara Nomor 325/Pid.Sus/2012/PN.TBH dan apa pertimbangan Majelis Hakim menerima *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter umum dalam proses pembuktian perkara tindak pidana pemerkosaan perkara Nomor 325/Pid.Sus/2012/PN.TBH.

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif yaitu dalam memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis tentang penggunaan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum Primer, yaitu dalam penelitian ini adalah berkas perkara tindak pidana Nomor 325/PIDSUS/2012/PN.TBH tentang pembuktian dengan menggunakan *Visum Et Repertum* dan peraturan perundang-undangan, bahan Hukum Sekunder, yaitu teori-teori hukum, doktrin dan literatur-literatur (kepuustakaan) yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti dan bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus.

Visum et Repertum dalam putusan nomor: 325/Pid.Sus/2012/PN.TBH, bahwa hakim terikat dengan *Visum et Repertum* karena *visum* tersebut dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebagai alat bukti dalam pertimbangan hakim dan mencantumkan adanya *Visum et Repertum* yaitu luka lama dan disebabkan oleh persetujuan sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 328/359/2012 tanggal 24 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Afrizal. Pertimbangan hakim menerima *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter umum dalam perkara Nomor 325/Pid.Sus/2012/PN.TBH karena didukung oleh alat bukti lain yaitu alat bukti keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa.